

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini membahas pengaduan yang diajukan terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, DKPP menyatakan bahwa dalil pengaduan terbukti untuk sebagian, sehingga pengaduan Pengadu dikabulkan sebagian. DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu I Lutius Kogoya selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tolikara, serta kepada Teradu II Denius Jikwa, Teradu III Kities Wenda, Teradu IV Yunius Wonda, dan Teradu V Musa Jikwa masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Tolikara. Sanksi tersebut berlaku sejak putusan dibacakan. Selanjutnya, DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan, serta memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik dalam penyelenggaraan pemilu demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.